

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PPAT TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

Nicholas Alexandros, Amad Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nicholasalexandros90@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id

Abstrak

Notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawas Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak merujuk pada ketentuan UUJN yang paling singkat 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan paling lama karena hukuman sementara berarti mengikuti lamanya hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di bawah lima tahun tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksinya. Penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait analisis kedudukan hukum terhadap Notaris dan PPAT yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara komprehensif. Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka Notaris tersebut dapat menjabat kembali sebagai Notaris tanpa perlu adanya prosedur pengangkatan kembali sebagai Notaris. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci: Notaris, UUJN, PPAT

Abstract

In the trial of the Notary Supervisory Board, the punishment imposed is temporary dismissal even though in fact the temporary sentence does not refer to UUJN provisions, the minimum is 3 (three) months and the longest 6 (six) months because the temporary sentence means following length of sentence. The absence of regulations in UUJN regarding sanctions for notaries who are sentenced to under five years will certainly result in legal uncertainty in setting sanctions. The author is interested in reviewing and exploring issues related to the analysis of the legal position of Notaries

How to cite:	Nicholas Alexandros, Amad Sudiro (2023) Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan Ppat Terhadap Akta yang Dibuatnya, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

and PPATs who have been sentenced under five years and their accountability for the deeds they made comprehensively. There are 2 (two) types of legal research, namely normative legal research and empirical (sociological) legal research. This research was carried out by researching and analyzing the principles, norms, rules and laws and regulations, agreements and doctrines (teachings), so that if related to the title raised in this study, the normative legal research method is the most appropriate method. The results of the study stated that after the Notary has finished serving his sentence, the Notary can serve again as a Notary without the need for a reappointment procedure as a Notary. If a notary carries out his/her position carelessly and does not comply with applicable regulations such as the regulations stated in the Law on Notary Office or UUJN, the notary may be subject to civil, criminal or administrative penalties such as temporary dismissal or dishonorable dismissal.

Keywords: Notary, UUJN, PPAT

Pendahuluan

Dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Perubahan Keempat Tahun 2002, konsep negara hukum atau “rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Gagasan negara hukum mengubah instrumen hukum itu sendiri menjadi sistem yang berfungsi dan adil dalam mengatur suprastruktur dan infrastruktur sistem politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur, menjadikannya rasional dan objektif. Hal itu ditegaskan dalam membangun sistem budaya hukum dan kesadaran untuk berkembang. Maka dari itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Sistem hukum sendiri mempunyai pengertian suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus “the ultimate interpreter of the constitution” (Wildan & Furziah, 2021). Konstitusi itu sendiri menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang berarti mengurus segala sesuatu dalam kegiatan penyelenggaraan negara, termasuk sikap dan tindakan pemerintah dan lembaga lainnya termasuk masyarakat di dalamnya harus didasarkan pada mekanisme aturan-aturan hukum yang berlaku (Setiawan & Adhari, 2022).

Salah satu tugas pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada warga negaranya melalui lembaga yang ada dan oleh pegawai negeri yang mewakili dan bertindak atas nama negara sesuai dengan mandatnya. Notaris adalah salah satu organ negara yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua orang di dalam bidang keperdataan (Rusdiyanto Sesung et al. 2017).

Notaris berperan penting dalam roda perekonomian nasional karena memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen-dokumen penting berupa akta autentik, perjanjian maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang disepakati bersama untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik (Marjon, 2016). Salah satu alasan negara memberikan kewenangan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Undang-Undang kepada notaris adalah karena negara Indonesia menjunjung tinggi asas negara hukum dan menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum mengingat lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat terutama dalam peristiwa perdata tertentu sehingga diperlukan suatu alat bukti berupa surat atau akta autentik yang merupakan kuasa notaris yang di dalamnya menentukan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai subjek hukum.

Agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya, maka pemerintah mengatur segala kegiatan notaris mulai dari kewenangan, kewajiban hingga larangan yang tidak boleh dilanggar karena terdapat konsekuensi hukum jika hal tersebut dijalankan tidak sesuai dengan aturan maka dapat dikenakan sanksi. Regulasi tersebut tertuang dalam UUJN yang keberadaannya untuk menetapkan segala tugas yang dibebankan pemerintah kepada profesi, dengan maksud untuk membentuk suatu profesi yang mandiri dan melayani masyarakat agar dapat terwujud seperti yang diinginkan (Tim Redaksi Tatanusa 2014).

Dalam menjalankan profesi sebagai notaris harus memenuhi segala ketentuan hukum yang ada serta menghindari kemungkinan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Kenotariatan. Begitupula dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris harus cermat, teliti dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya (Judge, 2022).

Selama mengabdikan kepada masyarakat, notaris sering kali mengalami permasalahan hukum karena perilaku dalam menjalankan tugasnya yang akhirnya membawa dirinya tersangkut pada persoalan hukum. Dalam praktiknya, notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara sering mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan karena ada saja yang berurusan dengan hukum baik sebagai saksi dalam kasus pidana maupun sebagai tersangka bahkan ada pula yang dilaporkan oleh kliennya atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Laporan tersebut kemudian berkembang melalui tahapan proses penahanan, tahapan persidangan, bahkan putusan pengadilan yang menetapkan notaris sebagai terpidana (Apriani, 2022).

Tidak sedikit pula akhir-akhir ini ada beberapa notaris terjerat kasus pidana yang berujung pada pengenaan sanksi pemberhentian sementara bahkan ada pula yang diberhentikan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris. Dari sini dapat dilihat bahwa notaris mudah terjerumus dalam perkara pidana karena kecerobohan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tentunya akan ada implikasi hukum terhadap kedudukan notaris apabila terjerat kasus pidana, yang mana dalam UUJN setidaknya telah mengatur sanksi dari yang paling ringan hingga yang paling berat tingkatannya, yaitu berupa teguran tertulis, diberhentikan sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat (Roberto Gomies 2020).

Pengaturan sanksi bagi notaris diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang hanya mengatur sanksi perdata, administratif, dan kode etik jabatan notaris. Di dalam UUJN tidak mengenal atau tidak mengatur secara khusus sanksi pidana, akan tetapi jika notaris melakukan tindak pidana, maka notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yang didasarkan pada hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu (Heriyanti n.d.).

Terkait dengan sanksi bagi notaris yang melakukan tindak pidana yang dapat berakibat notaris harus menjalankan hukuman, di dalam UUJN juga mengatur mekanisme pemberhentiannya.(Ayuningtyas, 2020) Mekanisme pemberhentian sementara atau dengan tidak hormat notaris dilakukan secara bertahap dari usulan atau rekomendasi Majelis Pengawasan Notaris yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Indonesia n.d.). Majelis tersebut terbagi dalam wilayah tingkat daerah yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah dan tingkat Provinsi yang disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi sampai kepada Majelis Pengawas Pusat dengan keputusan di tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (Azyati, 2015).

Di dalam Pasal 73 UUJN ayat 1 huruf f yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas Wilayah berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pegawai Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat (Indonesia n.d).” Untuk pemberhentian dengan hormat sendiri dijelaskan di dalam Pasal 13 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Indonesia n.d).”

Berbeda dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat dengan PPAT yang dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa “PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perubahan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun” berbeda dengan notaris jika notaris diangkat dan diberhentikan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawasan PPAT dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Frisca 2023).

Setidaknya terdapat tiga potensi masalah yang mudah menjerat PPAT untuk diperkarakan baik secara perdata, administrasi, ataupun pidana. Pertama, potensi yang bermula dari penggunaan akta. Kedua, potensi yang memang murni karena kurang cermatnya PPAT dalam membuat akta. Ketiga, karena tidak ada yang berhubungan dengan akta atau semacam bentuk ‘kriminalisasi” Syafran Sofyan mengatakan bahwa ada sejumlah pasal yang seringkali digunakan oleh pihak penyidik Polri untuk menjerat PPAT

dalam kasus pidana terkait jabatan. Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHP. Modus yang biasanya berkaitan dengan pasal tersebut adalah pemalsuan surat, misalnya Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Surat Setoran Pajak (SSP). Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara umum, pasal tersebut mengatur bahwa “barangsiapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat timbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila PPAT dijatuhi hukuman kurungan atau penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara lima tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, suatu akta baik akta notaris atau PPAT tidak menjamin pihak penghadap berkata benar akan tetapi yang dapat dijamin dalam setiap akta adalah pihak-pihak benar berkata seperti apa yang termuat dalam akta (Putra 2023).

Dalam hal pembuatan akta PPAT yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan dan dapat pula dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian dalam hal perbuatan hukum yang termuat dalam akta PPAT sudah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersangkutan. Pembatalan akta PPAT yang telah didaftarkan harus didasarkan dengan bukti lain misalnya dengan Putusan Pengadilan (Junaedi & Djajaputra, 2022)

Dalam faktanya sebagai studi kasus dalam penelitian ini, terdapat Notaris dan PPAT yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dikenakan ancaman hukuman penjara 2 (dua) tahun atau lebih, seperti kasus (Asnan, Adhim, & Ardani, 2022) Notaris dan PPAT yang korbannya adalah orangtua dari Nirina Zubir dimana Notaris dan PPAT tersebut yaitu Faridah, S.H., M.Kn. dan Ina Rosiana, S.H. ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian telah memutuskan dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat akta-akta autentik sehingga dihukum 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah (Redaksi Detik.com 2023).

Berikut merupakan kasus yang termuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memuat sanksi pidana terhadap notaris yang dihukum 2 (dua) tahun atau lebih: (Nugroho, n.d.)

Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Bar dengan para terdakwa Notaris dan PPAT Faridah, S.H., M.Kn dan Ina Rosiana, S.H. yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat akta-akta autentik yang dimana pada bulan Januari 2016 terdakwa Faridah, S.H, M.Kn kenal dengan saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto yang saat itu

menemui terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Kebun Jeruk Ruko 3 Pilar Batu Sari Jakarta Barat dengan membawa 6 sertipikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martrini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto dengan tanpa seijin pemiliknya kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto sepakat menyerahkan 6 sertipikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martini tersebut kepada terdakwa Faridah, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan PPAT untuk dibuatkan penerbitan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto. Kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto datang kembali pada terdakwa Faridah, S.H., M.Kn. untuk dibuatkan kuasa jual, pengurusan untuk menjual (surat kuasa penuh) sebagai bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indira Martini telah memberi kuasa yang isinya bertentangan dengan kebenaran, kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto menandatangani surat kuasa jual, pengurusan, untuk menjual (surat kuasa penuh). Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan niat jahat saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, maka terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT wilayah kerja di kota Tangerang menemui terdakwa Ina Rosainah, S.H. selaku Notaris PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya 33A Kebun Jeruk Jakarta Barat dalam rangka membantu saksi Riri Khasmita dan Saksi Edrianto untuk mewujudkan niatnya itu lalu mengajak kerjasama sesama Notaris dan PPAT untuk pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT terhadap 5 sertipikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indiria Martini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk diproses Akta Jual Beli menjadi atas nama saksi Riri Khasmita, atas ajakan kerjasama Notaris tersebut disepakati oleh Terdakwa Ina Rosaina, S.H. selaku Notaris dan PPAT.

Beranjak dari kasus di atas, maka timbul pertanyaan jika notaris yang di pidana dengan hukuman di bawah 5 (lima) tahun apakah dapat dikatakan statusnya sebagai hukuman sementara karena jika melihat ketentuan Pasal 13 UUJN hanya hukuman yang pidananya 5 (lima) tahun atau lebih yang dapat dikenakan hukuman pemberhentian tidak hormat. Pertanyaan berikutnya pun muncul, apakah hukuman di bawah 5 (lima) tahun dapat dikatakan sebagai hukuman sementara dalam Pasal 9 Ayat (4) jo Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN ditegaskan bahwa hukuman pemberhentian sementara paling singkat yaitu 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan tidak adanya batasan penetapan lamanya masa pemidanaan status hukuman antara pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang dipidana di bawah 5 (lima) tahun pada UUJN, tentu dapat mengakibatkan adanya kekosongan hukum bagi Majelis Pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada Kemenkumham. Akan tetapi pada kenyataannya, notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak merujuk pada ketentuan UUJN yang paling singkat 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan paling lama karena hukuman sementara berarti mengikuti lamanya hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di

bawah lima tahun tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksinya.

Perlu dilakukannya peninjauan kembali terkait penetapan sanksi bagi notaris yang dipidana di bawah 5 (lima) tahun sehingga tercipta kepastian hukum terutama bagi Majelis (Waluyo, 2022) Pengawas Notaris dalam mengambil keputusan jika terjadi notaris yang melanggar dan terjerat kasus pidana. Selain itu notaris yang dijatuhi hukuman pidana di bawah 5 (lima) tahun tentunya akan mengalami kendala seperti bagaimana pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait analisis kedudukan hukum terhadap Notaris dan PPAT yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara komprehensif dan menuangkannya ke dalam penulisan proposal yang berjudul: “Status Hukum Notaris Dan PPAT Yang Dipidana Di Bawah Lima Tahun Dan Pertanggungjawabannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)”.

Metode Penelitian

Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum” (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai.

Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet (Fajar & Achmad, 2010). Pada penelitian ini Penulis memakai pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang (statue approach) mempunyai pengertian yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

A. Posisi Kasus

para terdakwa Notaris dan PPAT Faridah, S.H., M.Kn sebagai Notaris di Tangerang dan Ina Rosiana, S.H. sebagai Notaris di Jakarta Barat yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat akta-akta autentik yang dimana pada bulan Januari 2016 terdakwa Faridah, S.H, M.Kn kenal dengan saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto yang saat itu menemui terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Kebun Jeruk Ruko 3 Pilar Batu Sari Jakarta Barat dengan membawa 6 sertifikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martrini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto dengan tanpa seijin pemiliknya. kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto sepakat menyerahkan 6 sertifikat Hak Milik kepunyaan Ny. Cut Indira Martini tersebut kepada terdakwa Faridah, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan PPAT untuk dibuatkan penerbitan Akta Jual Beli yang kepemilikannya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto. Bahwa terkait dengan pengurusan pembayaran pajak-pajak atas tanah-tanah sesuai Sertipikat Hak Milik sampai menerbitkan Akta Jual Beli menjadi atas nama saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, mereka mengatakan tidak mempunyai modal/biaya, kemudian terdakwa Faridah S.H., M.Kn selaku PPAT telah menyiapkan para penyandang atau membantu memberikan dana, yaitu saksi Mochamad Max Alatas memberikan modal untuk pembayaran 2 sertifikat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), saksi Rey Alexander Putra memberikan modal sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Moch Syaf Alatas memberikan modal sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) Kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto datang kembali pada terdakwa Faridah, S.H., M.Kn. untuk dibuatkan kuasa jual, pengurusan untuk menjual (surat kuasa penuh) sebagai bukti seolah-olah bahwa Ny. Cut Indira Martini telah memberi kuasa yang isinya bertentangan dengan kebenaran, kemudian saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto menandatangani surat kuasa jual, pengurusan, untuk menjual (surat kuasa penuh). Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan niat jahat saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tersebut, maka terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT wilayah kerja di kota Tangerang menemui terdakwa Ina Rosainah, S.H. selaku Notaris PPAT di Jl. Meruya Ilir Raya 33A Kebun Jeruk Jakarta Barat dalam rangka membantu saksi Riri Khasmita dan Saksi Edrianto untuk mewujudkan niatnya itu lalu mengajak kerjasama sesama Notaris dan PPAT untuk pembuatan Akta Notaris dan Akta PPAT terhadap 5 sertifikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indiria Martini yang diambil oleh saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk diproses Akta Jual Beli menjadi atas nama saksi Riri Khasmita, atas ajakan kerjasama Notaris tersebut disepakati oleh Terdakwa Ina Rosaina, S.H. selaku Notaris dan PPAT. Bahwa selanjutnya setelah kelima sertifikat Hak Milik ahli waris Ny. Cut Indira Martini tersebut dibuatkan Akta Jual Belinya menjadi atas nama saksi Riri Khasmita oleh terdakwa Faridah, S.H., M.Kn selaku PPAT bekerjasama dengan terdakwa Ina Rosainah, S.H. selaku PPAT yang

isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang dibuat seolah-olah pihak memiliki Sertipikat Hak Milik tersebut telah datang menghadap kekantor notaris terdakwa Notaris Ina Rosainah, S.H. selaku PPAT melakukan proses jual beli seolah-olah benar para pihak itu nyata adanya dan seolah-olah akta tersebut dibacakan oleh terdakwa Notaris Ina Rosainah, S.H. selaku PPAT dihadapan para pihak saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut sehingga terbitlah Akta Jual Beli yang dibuat terdakwa Notaris Faridah, S.H., M.Kn selaku PPAT dan disahkan oleh terdakwa Notaris Ina Rosainah, S.H. pada tanggal disahkan, padahal semuanya itu tidak benar terjadi dan tidak pernah ada, saksi Riri Khasmita dan saksi Edrianto tidak mengeluarkan uang sedikitpun untuk membayar sejumlah tanah-tanah tersebut, demikian juga pembeli tidak pernah sedikitpun menerima pembayaran dari jual beli tersebut, bahkan pemilik sertipikat yang dibuatkan Akta Jual Beli tidak mengetahui hal itu.

B. Notaris dan PPAT

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum atau terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya” (Salim 2016).

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang disingkat PPAT, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan land deed officials, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan land titles registrar, mempunyai kedudukan dan peranan yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.

C. Akta

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Ada 4 unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yaitu:

1. Surat tanda bukti;
2. Isinya pernyataan resmi;
3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku, dan;

4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Isi akta berupa pernyataan resmi artinya bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku artinya bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat oleh para pihak, didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta autentik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Secara konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yang tercantum dalam kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

D. Surat Kuasa

Surat kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum". Maksud "atas nama" yaitu "suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri". Penerima kuasa berwenang bertindak seolah-olah dia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Kuasa sebagai kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum dari si pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak, berkewajiban untuk melaksanakan prestasi pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa. Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Syarat sahnya pemberian kuasa diberikan secara formil, dirumuskan dalam Pasal 1793 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepuuk surat maupun dengan lisan".

Pemberian kuasa dalam bentuk akta notaris lahir karena adanya perikatan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Dalam pembuatan akta, seorang notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuksahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Disamping Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pembuatan perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi "suatu sebab adalah

terlarang, apabila oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Salah satu bentuk pemberian kuasa yang dibuat oleh notaris adalah akta kuasa menjual.

E. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB biasanya diatur tentang syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak agar dapat dilakukannya Akta Jual Beli/AJB. Dengan demikian maka PPJB merupakan ikatan awal untuk dapat nantinya dilakukannya AJB yang bersifat autentik. Sehingga PPJB yang dibuat hanyalah sebagai perjanjian permulaan saja. Karena untuk dapat terjadi peralihan hak atas tanah haruslah menggunakan akta PPAT sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan mengenai hak atas tanah (Ramadhani, 2022)

Akta Pengikatan Jual Beli dibuat dengan dua cara yaitu (Alusianto Hamonagan 2021):

1. Akta pengikatan jual beli yang baru merupakan janji-janji karena harga belum lunas;
2. Akta Pengikatan Jual Beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara Lunas, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT karena masih ada yang belum selesai.

Pada umumnya sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli, biasanya mereka melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terlebih dahulu. Terbitnya suatu perjanjian atas suatu pertanahan menuju ketertiban administrasi pertanahan, maka ditemukan suatu terobosan hukum yang hingga kini masih dilakukan dalam praktek pembuatan suatu perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah. perjanjian pengikatan jual beli tanah ini mengatur tentang jual beli tanah, namun baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli sebenarnya yang diatur dalam perundang-undangan. Pengertian Perjanjian pengikatan jual beli dapat kita lihat dengan cara memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian dan pengikatan jual beli.

F. Akta Jual Beli

AJB atau akta jual beli adalah berkas autentik yang bisa menjadi bukti dari transaksi atau aktivitas jual beli maupun peralihan hak kepemilikan tanah, rumah, atau bangunan. Kuasa untuk membuat AJB ini diberikan kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau yang bisa juga disebut dengan notaris. Dalam kata lain, pembuatan dari jenis akta ini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak dari notaris atau PPAT tersebut. Alasannya karena penerbitan dokumen tersebut membutuhkan pendampingan dan harus dilakukan oleh pihak notaris, termasuk dalam hal penandatanganannya.

Melihat dari penjelasan tersebut, akta jual beli dapat diartikan sebagai salah satu persyaratan hukum dalam proses transaksi penjualan atau pembelian tanah maupun bangunan. Penerbitan atau pembuatan dokumen tersebut pun oleh pihak notaris PPAT akan dilakukan jika tanah, bangunan, atau jenis properti lainnya sebagai objek transaksi jual beli dan telah bisa dialihkan kepemilikan atau alih nama ke pihak pembeli.

G. Wawancara

1. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber pertama yaitu Notaris dan PPAT Refki Ridwan, S.H., MBA, Sp.N. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Jakarta Utara dari unsur Notaris, yang akan digunakan untuk membantu menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt hakim telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Notaris Faridah, S.H., M.Kn dan Notaris Ina Rosainah, S.H. kemudian mengenai sanksi tambahan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah hukumannya berdasarkan tempat dimana wilayah kerjanya kemudian oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah pemberhentian sementara untuk Notaris Faridah, S.H., M.Kn dan Notaris Ina Rosainah, S.H. dan untuk sanksi perdata dan sanksi pidananya adalah dalam bentuk personal yang dimana dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu pidana penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

2. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber kedua yaitu Notaris dan PPAT SH, Leoprayogo, S.H., Sp.N. selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta yang akan digunakan untuk membantu menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt hakim telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Notaris Faridah, S.H., M.Kn dan Notaris Ina Rosainah, S.H. kemudian mengenai sanksi tambahan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah tidak ada sanksi tambahan yang diberikan karena yang dibuat adalah akta PPAT tetapi sebagai Notaris diusulkan untuk cuti dan tidak berhak membuat akta selama jangka waktu hukumannya yaitu selama 2 tahun 8 bulan dan sebagai PPAT diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran yang sangat berat.

3. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber kedua yaitu Notaris dan PPAT Kiki Hertanto, S.H. yang akan digunakan untuk membantu menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Pasal 73 Ayat 1 huruf F yang menyatakan bahwa “pemberhentian sementara 3-6 bulan” sedangkan di Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Notaris Faridah dan Notaris Ina Rosainah tetapi yang bisa memastikan diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat itu adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah tetapi jika dilihat dari kesalahannya yaitu memalsukan akta yang dimana jika hukumannya diancam dengan pidana paling lama penjara 8 tahun maka seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat tetapi tergantung keputusan dari Majelis Pengawas Notaris diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.

4. Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber ketiga, yaitu Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H. selaku Dosen Universitas Tarumanagara yang akan digunakan untuk membantu menjabarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis: Pada Pasal 73 Ayat 1 huruf F yang menyatakan bahwa “pemberhentian sementara 3-6 bulan” sedangkan di Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan masing-masing 2 tahun 8 bulan dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Notaris Faridah dan Notaris Ina Rosainah harus dilihat apakah pidana yang dilakukan oleh kedua Notaris tersebut memiliki ancaman pidana dengan pidana 5 tahun atau lebih, karena sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Notaris beserta turunan aturannya yaitu Permenkumham Nomor 19 tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidanan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” Apabila ketentuan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang telah disebutkan telah terpenuhi maka kedua Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri.

Pembahasan

Undang-Undang Jabatan Notaris atau yang biasa dikenal dengan UUJN telah mempergunakan secara Bersama-sama Institusi Notaris sebagai jabatan (jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (profesi Notaris) atau istilah tersebut telah dipersamakan atau setara posisinya beserta penggunaannya. Seperti dalam Konsiderans Menimbang huruf C, yang menyatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai pejabat sementara Notaris yang menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat sementara Notaris adalah seorang yang mejabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Notaris yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan kewenangannya, sehingga dengan demikian tidak dapat jabatan Notaris yang disandangnya digantikan oleh orang lain. Hal ini sama artinya dengan Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya.(Pradnyana & Mertha, 2021) Pemberhentian yang tetap atau dengan sementara merupakan bentuk hukuman kepada Notaris. Hukuman melahirkan akibat bahwa jabatan itu tidak mempunyai kewenangan lagi. Jika ada Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak perlu ada pejabat sementara Notaris karena Notaris yang diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi yang artinya jabatan Notaris yang disandangnya sudah berhenti dan sudah pasti tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai Notaris.

Kehadirannya jabatan Notaris diadakan dan dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan (Mowoka, 2014), peristiwa ataupun perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka calon yang akan diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan biaya atau upah kepada Notaris. Oleh karenanya Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkan jasanya sama halnya dengan PPAT. Notaris yang diberhentikan sementara setelah habis masa hukumannya dapat langsung menjabat kembali sebagai Notaris dan PPAT asalkan setelah ada berita acara serah terima protokol dari penerima protokol ke Notaris yang dipidana. Selama Notaris dan PPAT menjalani masa hukuman pidana penjara kantor harus tutup karena adanya pemegang protokol. Mengenai hak hukum Notaris dan PPAT terhadap jabatan profesinya setelah menjalani masa hukuman pidana adalah kalau diberhentikan sementara dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang

Jabatan Notaris setelah Notaris dan PPAT tersebut bebas, dengan mekanismenya yang disyaratkan adalah harus menerima kembali protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah, sedangkan jika diberhentikan secara tidak hormat akibatnya Notaris dan PPAT tersebut sudah tidak bisa menjabat kembali dalam keadaan apapun juga dan tanpa terkecuali.

Majelis Pengawas Daerah atau yang disingkat dengan MPD mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum ataupun Hakim untuk mengambil fotokopi minta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kesimpulan

1. Setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka Notaris tersebut dapat menjabat kembali sebagai Notaris tanpa perlu adanya prosedur pengangkatan kembali sebagai Notaris.
2. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Bibliografi

- Apriani, Titin. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *GANEC SWARA*, 16(1), 1425–1426.
- Asnan, Muhammad Fandi, Adhim, Nur, & Ardani, Mira Novana. (2022). KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi Kasus Nomer 101/PDT. SUS-PKPU/2020/PN. Niaga. JKT. PST.). *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Ayuningtyas, Pratiwi. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104.
- Azyati, Nur Azmi. (2015). *Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun*. Brawijaya University.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 280.
- Judge, Zulfikar. (2022). The Legal Consequences of a Notary Being Declared Bankrupt by A Court Decision (Case Study of Decision Number 20/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby). *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Junaedi, Junaedi, & Djajaputra, Gunawan. (2022). Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 107–136.
- Marjon, Dahlil. (2016). Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 1(1), 88–108.
- Mowoka, Valentine Phebe. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Nugroho, Dwi Cahyo. (n.d.). *Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pid/2008)*.
- Pradnyana, Komang Teja, & Mertha, I. Ketut. (2021). Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya. *Acta Comitas*, 6(02).
- Ramadhani, Rahmat. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 45–50.
- Setiawan, Rizky, & Adhari, Ade. (2022). ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM KONTEN YOUTUBE PADA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1327/PID. SUS/2019/PN JKT. SEL). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 979–999.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wildan, Mursyidul, & Furziah, Furziah. (2021). Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasa & Nation State: Equality Before the Law Persfective. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 6(2), 22–27.
-

Copyright holder:

Nicholas Alexandros, Amad Sudiro (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU

Adrian Tanjung¹, Amad Sudiro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adrian.217212028@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Adrian Tanjung

ABSTRACT

The purpose of this study is to critically analyze the quality of Supreme Court decisions in achieving justice and legal certainty in Indonesia. The Supreme Court is an important part of the justice system in upholding justice and providing legal security to the public. Nonetheless, the success of achieving the goals largely depends on the quality of the decisions made. Relevant Supreme Court decisions and a review of supporting literature were used in this qualitative research. This method allows for a thorough analysis of the components that affect the quality of decisions, such as the protection of human rights, equality before the law, equality of treatment, consistency in the interpretation and application of the law, and the guarantee of fair and clear legal protection.

Keywords: Supreme Court, Legal Products, Justice and Legal Certainty.

ABSTRAK

Agung dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Mahkamah Agung adalah bagian penting dari sistem peradilan dalam menegakkan keadilan dan memberikan keamanan hukum kepada masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan mencapai tujuan sangat bergantung pada kualitas keputusan yang dibuat. Putusan Mahkamah Agung yang relevan dan tinjauan literatur yang mendukung digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Metode ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap komponen yang mempengaruhi kualitas putusan, seperti perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, pemerataan perlakuan, konsistensi dalam interpretasi dan penerapan hukum, dan jaminan perlindungan hukum yang adil dan jelas.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Produk Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Mahkamah Agung tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga memiliki tugas peradilan, pengawasan, dan pengaturan. fungsi manajemen dan nasihat. Apabila berbagai fungsi yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, visi Mahkamah Agung dengan jargon "Terwujudnya badan peradilan yang agung" dan tujuan Mahkamah Agung dengan tujuan "menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan" dapat sepenuhnya terwujud.

Putusan berkualitas hanya dapat diproduksi oleh hakim agung yang berkualitas pula. Hakim agung yang berkualitas lahir dari pribadi-pribadi yang mampu menjadi agent of change : berintegritas, memiliki kepribadian yang tidak tercela, mampu bersikap adil, kinerja yang profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta ditunjang oleh pembinaan oleh Mahkamah Agung yang melaksanakan prinsip-prinsip good governance, budaya organisasi modern dan Peradilan berbasis Information & Communication Technology (ICT).

Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga negara, Mahkamah Agung memiliki peran yang penting karena sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Saat dihadapkan oleh kasus-kasus yang punya dampak besar bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Mahkamah Agung diharuskan untuk bisa memutuskan kasus-kasus tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung jadi faktor penting dalam mencapai keadilan dan juga kepastian hukum.

Keadilan dan kepastian hukum menjadi prinsip dasar dalam sebuah sistem peradilan karena untuk menjaga hak-hak individu, keseimbangan, dan keamanan dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah keputusan yang berkualitas bisa memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus dan memberikan kepastian hukum yang baik.¹

Ketika Mahkamah Agung diharapkan memberikan keputusan yang baik, pada nyatanya masih saja keputusan Mahkamah Agung sering menjadi perbincangan yang menarik di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terdapat perbedaan pandangan dan kritik terhadap keadilan dan kepastian hukum yang diberikan Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Mencari sumber yang relevan dan pencarian literatur secara sistematis dengan menggunakan teknologi yang mendukung atau sumber lainnya.²

¹ Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Jakarta, 1983, him. 24.

² Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

2. Analisis Data: Memahami isi putusan Mahkamah Agung, memberikan pertimbangan logika ataupun prinsip-prinsip hukum yang dipakai.
3. Menghubungkan temuan data dengan literatur yang relevan serta menyajikannya dalam bentuk narasi yang informatif.
4. Teknik Analisis Data: Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan konsep dan konteks permasalahan hukum yang ada. Analisis data melibatkan penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan pengelompokan data guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Dalam Keputusan

Dalam pelaksanaannya hukum haruslah menjadi perlindungan teraman dalam memberikan kenyamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena semua aspek perlu sekali mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memperdulikan asal etnis, agama, ataupun bangsa. Sehingga dalam pelaksanaannya hukum harus bisa memberikan keadilan kepada siapapun, tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan.⁴

Menjadi rahasia umum bahwa hukum harus tajam ke atas, tidak melihat latar belakang pihak yang terlibat dan jangan sampai menjadi sebuah ruang terbuka untuk perlakuan yang diskriminatif atau ketidakadilan dalam putusan. Hukum progresif menjelaskan bahwasanya terdapat pertimbangan lain dalam melakukan putusan, salah satunya adalah hak asasi manusia yang dimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28, sehingga pemenuhan standar internasional terkait hal itu menjadi pertimbangan penting dalam sebuah keputusan.

Sudah jelas bahwa Indonesia menjadi negara yang heterogen dengan berbagai macam suku yang ada dan agama yang ada, sehingga setiap keputusan pula harus melihat aspek dari nilai-nilai sosial, moral, dan etika yang ada di masyarakat dengan guna untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung memperhatikan aspek lain dalam putusannya.

Melihat tinjauan diatas terhadap putusan Mahkamah Agung, bisa kita tinjau dan evaluasi sehingga apakah putusan-putusan tersebut memperhatikan prinsip keadilan, norma yang ada, dan menjamin keadilan pihak yang terlibat sehingga putusan Mahkamah Agung bisa kita nilai sebagai putusan yang berkualitas atau tidak.

Kepastian Hukum

Setiap keputusan haruslah konsisten dalam penerapannya untuk memberikan kepastian hukum, agar tidak ada putusan yang bertentangan atau tidak konsisten. Menelisik kasus Prita Mulyasari dalam Pencemaran nama baik RS Omni Internasional, seharusnya Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian yang nyata dalam putusan atau pun jelas dengan memberikan pandangan lainnya terhadap aspek lain, karena adanya perbedaan pandangan tiap hakim agung

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

⁴ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan memberikan tinjauan hukum yang berbeda hingga hasil putusan dilakukan voting yang dimana hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum.

Faktor lainnya pula harus diperhatikan dalam memutuskan sebuah keputusan, yakni tidak adanya perubahan drastis dalam sebuah keputusan atau malah bertentangan secara terus-terusan. Perlindungan pula harus adil dan jelas agar kepastian hukum dapat terlaksana dengan sempurna.

Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum memang kurang, sehingga Mahkamah Agung tiap putusannya harus memberikan pedoman hukum yang jelas dan masyarakat bisa ikut menilai dalam aspek hukum, sehingga tidak adanya ketidakjelasan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.⁵

Laporan Mahkamah Agung dari tahun 2004 hingga 2013; untuk pertama kalinya, pada tahun 2006, Mahkamah Agung melakukan inventaris peredaran perkara. Seperti yang diketahui, sekitar 41% dari semua perkara yang diputuskan di Mahkamah Agung berusia tiga tahun atau lebih. Ada yang telah mencapai lebih dari sepuluh tahun. Angka ini pasti tidak menyenangkan, bahkan memprihatinkan, karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga perkara itu memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah mencapai 15 tahun atau lebih. Patut dipertanyakan berapa lama seseorang atau para pencari keadilan ingin menunggu untuk mendapatkan haknya demi keadilan, kepastian, dan kebenaran hukum.

Evaluasi Pengambilan Keputusan

Dalam penerapannya, kita harus bisa meninjau putusan yang ada kemudian mengkaji ulang putusan putusan Mahkamah Agung untuk dapat melihat apakah putusannya sudah memberikan sebuah kepastian hukum atau tidak dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang dipakai sudah tepat sasaran, adanya interpretasi hukum dengan baik, atau terpenuhinya prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sehingga kita bisa menilai keputusan yang diputuskan sudah sesuai atau tidak dan menghindari perbedaan pandangan diantara masyarakat serta adanya informasi yang salah tafsir. Jika ada putusan yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat itu menjadi salah satu hal yang perlu kita evaluasi dalam aspek peninjauan masyarakat seperti dalam kasus Rasmina yang mencuri 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara yang menjadi kegaduhan sendiri di tengah masyarakat karena Hakim agung Artidjo Alkostar kalah voting dengan anggota majelis lainnya. Identifikasi perlu dilakukan pula untuk memperhatikan celah dalam putusan untuk memperbaiki kualitas hukum yang ada.

Kualitas keputusan haruslah adanya kesesuaian dengan undang-undang yang ada. Pemenuhan prinsip hukum, dan jangan sampai ada ambiguitas bahkan kepentingan politis dimana untuk penguatan putusan Mahkamah Agung di masa depan nantinya.

Selain itu, evaluasi kritis harus menunjukkan aspek-aspek proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung yang perlu diperkuat atau diperbaiki. Ini termasuk penggunaan penelitian yang lebih baik, penyelidikan fakta yang lebih menyeluruh, partisipasi yang lebih besar dalam

⁵ M. Hatta Ali, Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik dan Berke/anjutan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Januari 2015, him. 11.

pendengaran perkara, dan peningkatan transparansi proses pengambilan keputusan. Dengan memperkuat proses pengambilan keputusan, diharapkan kualitas putusan Mahkamah Agung akan meningkat.

Evaluasi kritis terhadap putusan Mahkamah Agung, baik yang mendukung maupun menimbulkan kekhawatiran keadilan dan kepastian hukum, dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas putusan tersebut. Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa Mahkamah Agung dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum saat menjalankan fungsinya.

Implikasi Kualitas Putusan

Wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus :

1. Permohonan kasasi;

"Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan"⁶, menurut undang-undang yang pernah berlaku dalam ketatanegaraan kita. Dalam peradilan pidana, terdakwa dan Penuntut Umum memiliki hak untuk meminta kasasi. Bergantung pada mereka untuk memanfaatkan hak mereka. Ketika mereka tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim, mereka tidak dapat menggunakan hak itu. Namun, jika mereka tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding, mereka dapat mengajukan kasasi kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (Judex Juris).

2. Sengketa tentang kewenangan mengadili;

Umumnya Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding umumnya berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Tingkat Kasasi yang merupakan puncak dari pengadilan hanya ada di ibukota negara Republik Indonesia. Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama secara de nova. Artinya, Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Pada Pengadilan Tingkat Kasasi, Majelis Hakim Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Judex Juris hanya memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh Judex Facti. Seperti juga halnya upaya hukum banding, upaya hukum kasasi pun merupakan hak bukan kewajiban, dan pengajuan permohonan kasasi merupakan upaya hukum biasa. Tujuan utama pengajuan permohonan kasasi antara lain adalah pertama sebagai koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum pengadilan bawahan, kedua guna menciptakan dan membentuk hukum baru, ketiga merupakan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁷ Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana

⁶ Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP {Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali}, Cetakan Kelima, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him. 535.

diatur mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [Pasal 28 angka (1) UU MA].

Berbeda dengan upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Ini tidak terbatas pada upaya banding dan kasasi serta dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika kita melihat perbandingan antara upaya hukum biasa dengan upaya luar biasa, maka akan terlihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Perbedaannya, bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, pertama diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu yang berarti tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain harus terdapatnya bukti baru atau *novum*. Ketiga, upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Adapun persamaan yang paling utama adalah, pertama sama-sama mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan sebelumnya. Kedua, pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.

4. Disamping tiga wewenang tersebut Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang [Pasal 31 angka (1) UU MA];

Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian melalui putusan HUM, MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan serta pengawasan administratif pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Kualitas keputusan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap MA terhadap keadilan atau kepastian hukum. Ketika sebuah keputusan tidak adil, tidak konsisten, atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang mendasar tentu bisa membuat pandangan masyarakat terhadap MA menjadi kurang baik sehingga masyarakat meragukan kepastian hukum dan dampak terparahnya bisa membuat terganggunya stabilitas sosial, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan publik yang lainnya. Jadi, sangatlah penting MA memberikan kepastian hukum yang baik dengan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan pandangan baik di hadapan masyarakat.⁸

Hukum sangatlah dinamis sehingga tiap tahunnya atau hari haruslah ada perkembangan dalam kepastian hukumnya atau produk hukum dengan adil, jika ada keputusan yang mengancam kemajuan hukum dapat menghambat pemahaman publik terhadap hukum itu sendiri.

Setiap keputusan haruslah berdasar pada produk hukum yang ada dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku sehingga dapat memberikan pandangan bahwa hukum bisa menggapai keadilan dan kepastian hukum, serta menambah pemahaman publik terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini putusan MA harus mengedepankan nilai-nilai integritas, independen, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan produk hukum yang kita jalani sehingga sesuai dengan tujuan untuk peningkatan kualitas putusan itu sendiri.

KESIMPULAN

Mengingat kritisnya kualitas putusan MA dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas putusan MA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum, kepercayaan masyarakat, serta penerapan dan pengembangan hukum.

Kualitas putusan MA yang mencerminkan keadilan, perlakuan yang sama, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sisi lain, keputusan yang dianggap tidak adil, tidak konsisten atau tidak memperhatikan asas-asas hukum yang mendasar dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas masyarakat.

Selain itu, kualitas putusan MA juga mempengaruhi penerapan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung menjadi acuan bagi pengadilan yang lebih rendah, dan putusan yang tidak konsisten atau tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan menghambat perkembangan hukum di negara ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Agung, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap putusan-putusan terkait, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kualitas putusan, kepatuhan terhadap peraturan

⁸ Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". Jurnal Negara Hukum. Vol. 7. No. 1. Tahun 2016.

perundang-undangan, ketepatan interpretasi hukum dan pemenuhan asas. prinsip hukum. . Penilaian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan memperkuat proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung.

Dalam konteks ini, peran penting Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sangatlah penting. Mahkamah Agung harus menjamin kejujuran, independensi dan profesionalisme pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang berkualitas. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman hukum yang jelas, mempertimbangkan keadilan substantif, dan menjaga konsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas putusan Mahkamah Agung merupakan tantangan yang harus dijawab demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan para pihak terkait. Dengan memberikan penilaian kritis, memperbaiki proses pengambilan keputusan dan memperkuat prinsip-prinsip dasar hukum, Mahkamah Agung dapat memainkan peran yang efektif dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Cetakan ke-3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2010).
- Widijowati, Rr. Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Andi, 2018).
- Wolff, J. *An Introduction to Practical Philosophy*. (Oxford, Oxford University Press, 1996).
- Huijber, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen – 4)*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)*.
_____. *Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan*

Kehakiman.

Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Jakarta, 1983, him. 24.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

The Protection of Consumers' Data whose Financing Application Rejected by Financial Service Institutions

Suwinto Johan, Amad Sudiro, Rayhan Mohmad Athallah Hafiz S.

Faculty of Business, Universitas Presiden, Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Faculty of Law, Universitas Tarumanagara

suwintojohan@gmail.com

Published: 07/01/2023

How to Cite:

Suwinto Johan, Sudiro, A., Hafiz, R.M.A (2023) The Protection of Consumers' Data whose Financing Application Rejected by Financial Service Institutions *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (2), Pp 156-161. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.156-161>

Abstract

Financial service institutions require financial service applicants' data for financial capability evaluation. The data may include financial information, personal details such as property ownership, tax records, and family data. The submission of the data does not guarantee approval as some applications can be rejected. This study explored the protection of customers' data when their applications were denied. This normative juridical study regarded secondary data and library resources. The findings of this study highlighted the need for regulatory guidelines to protect customer data, particularly for those whose applications were rejected since their data could be misused by outsourced marketing personnel considering the absence of specific monitoring system. Even more, financial service institutions are not held accountable for such actions that occurred outside their scope of authority. In conclusion, regulatory measures must be established to protect and prevent unauthorized use of customers' data.

Keywords: Financial Institution, Financial Institution, Financing Rejection

Abstrak

Lembaga jasa keuangan membutuhkan data pemohon jasa keuangan untuk penilaian kemampuan keuangan. Data tersebut dapat mencakup informasi keuangan, detail pribadi seperti kepemilikan properti, catatan pajak, dan data keluarga. Pengajuan data tidak menjamin persetujuan karena beberapa aplikasi dapat ditolak. Studi ini mengeksplorasi perlindungan data pelanggan ketika aplikasi mereka ditolak. Kajian yuridis normatif ini mempertimbangkan data sekunder dan sumber pustaka. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya pedoman peraturan untuk melindungi data pelanggan, terutama bagi mereka yang aplikasinya ditolak karena datanya dapat disalahgunakan oleh tenaga pemasaran outsourcing mengingat tidak adanya sistem pemantauan khusus. Terlebih lagi, lembaga jasa keuangan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang terjadi di luar kewenangannya. Kesimpulannya, langkah-langkah pengaturan harus ditetapkan untuk melindungi dan mencegah penggunaan data pelanggan yang tidak sah.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Lembaga Keuangan, Penolakan Pembiayaan

I. INTRODUCTION

The mishandling of customer personal data by unscrupulous parties is a prevalent concern. The Financial Services Authority (OJK) has received 56 complaints from banking customers who have had their personal data compromised and misused [Radar Malang, \(2022\)](#), underscoring the potential for malicious actors to exploit such information. Notably, some clients have reported receiving

email [Tim Detik.com, \(2022\)](#) notifications for credit payments that they did not authorize, despite the bills being specifically addressed to them by name. Moreover, several individuals have been contacted by online loan providers (pinjol) even though they have never availed themselves of their services [Saputra, \(2021\)](#). In response to these incidents, the OJK has emphasized the necessity of implementing regulations that protect customer

personal data, particularly in the financial industry [C. A. Putri, \(2020\)](#).

In order to obtain financing from financial service institutions, individuals are required to provide supporting data that demonstrates their eligibility for the funding. Funding serves as a crucial means of support for various developmental activities. The lending process involves the completion of a credit agreement between the lender and the borrower, resulting in the establishment of a legal relationship between the two parties [Rahayu & Sildawati, \(2021\)](#). The financial service institution evaluates the customer's data and determines whether to grant credit based on the Five C principle [Aryanto & Widiatno, \(2013\)](#), which consists of Character, Collateral, Capacity, Conditions, and Capital [Sihotang & Sari, \(2019\)](#).

The Protection of Personal Data (PDP) Law, Law no. 27 of 2022, recognizes two categories of personal data: specific data and general data. Specific data refers to health data and information, biometric data, genetic data, criminal records, children's data, financial data, and other data as specified by laws and regulations. General data encompasses personal information such as full name, gender, nationality, religion, marital status, and other data used to identify an individual. According to articles 8 and 9 of the PDP Law, individuals have the right to end the processing, deletion, and destruction of data related to themselves. They can also revoke their consent to the processing of their personal data. Article 16 outlines the various stages of personal data processing, which includes obtaining, collecting, processing, analyzing, storing, correcting and updating, displaying, announcing, transferring, disseminating, or disclosing, as well as deleting or destroying. Article 44 requires personal data controllers to destroy personal data once the retention period has expired, at the request of the data owner, except when it is necessary for the completion of legal proceedings or when the personal data has been obtained illegally.

Banking information security needs to be guaranteed to prevent cybercrime, as specified in several laws, including Law no. 11 of 2009 (which has been amended to become Law no. 19 of 2016) concerning Information and Electronic Transactions [Fauziah & Apriani, \(2021\)](#), Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and

Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications and Electronic Transactions. Banks are required to maintain the confidentiality of their customers' information and are prohibited from sharing it with third parties [Haryono & Santoso, \(2019\)](#). Failure to protect customer data may result in financial institutions being held accountable. This is especially true when offering insurance products through telemarketing. [Bahagia, Rahayu, & Mansur, \(2019\)](#) The Banking Law, Law Number 10 of 1998, mandates the application of bank secrecy in the banking industry. [Fauziah & Apriani, \(2021\)](#) Any employee of a financial institution who shares a customer's financial information may be subject to penalties. This is in violation of the Banking Law, POJK Number 1/POJK/07/2012 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. [Tompul, \(2022\)](#) However, there are currently no regulations specifically addressing bank secrecy in the collection of data, so new regulations are required to address this matter. [Marpi, Monied, & Fitriyantica, \(2021\)](#)

The use of AI in managing customer data can have negative consequences, and regulators are recognizing the need for new regulations to govern its use in banking activities involving customer data. [Ayunda & Rusdianto, \(2021\)](#) Protection of customer data is crucial, and there may be criminal penalties for violating data protection regulations. However, there are currently no specific rules governing the use of AI in this context. [Bintoro, Rozh, & Sutanti, \(2022\)](#) In regards to the protection of customer data from being sold, SE OJK Number 14 of 2014 concerning Confidentiality and Security of Data and/or Consumer Personal Information provides regulations to protect customer data. [Sandi, \(2019\)](#)

The Financial Services Authority (OJK) has issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector at the regional level. Despite this, implementation of the POJK has encountered challenges, particularly with regard to obtaining support from business actors in the financial services sector. [R. N. Putri & Sulistiyono, \(2022\)](#)

This study provides valuable insights into the challenges faced by financial institutions in

protecting customer data. The involvement of outsourced marketing personnel and the potential for data leaks highlight the need for strict policies and monitoring mechanisms to ensure compliance with data protection regulations and ethical standards. The research highlights the importance of providing training to outsourced employees to enhance their awareness of the importance of data security and their responsibilities in protecting customer data.

The findings of this study have implications for both financial institutions and policymakers. Financial institutions can use these findings to enhance their data management practices and improve their customer-centric approach to financial services. Policymakers can use these findings to develop and implement regulations and guidelines to enhance data protection and privacy in the financial services sector.

Furthermore, the research also highlights the potential for further studies on this topic. Future research can explore the effectiveness of different data management practices and policies and their impact on customer trust and satisfaction. Additionally, research can focus on the use of data analytics and artificial intelligence in improving data protection and privacy in the financial services sector.

Based on the description above, the following research questions were proposed.

1. How does customer data, especially of those who have been refused financing, leak in financial service institutions?
2. What process should financial service institutions implement to protect customer data?
3. What challenges do financial service institutions face in maintaining the confidentiality of customer data and preventing leaks?

II. METODE

The normative juridical research is regarded suitable in researching the confidentiality and protection of customer data in the financial industry. This method allows for an in-depth analysis of legal norms and principles related to customer data in the financial industry, as well as the synchronization of laws and regulations at the vertical and horizontal levels. By examining library materials, such as laws, regulations, and

legal cases, the researcher can identify and analyze the legal frameworks that govern the confidentiality and protection of customer data in financial service institutions. This method also enables the researcher to provide recommendations for improvements or changes in existing legal frameworks to better protect customer data. Overall, the normative juridical research method is a valuable tool for researching legal issues related to the confidentiality and protection of customer data in the financial industry.

This study regarded various types of legal materials, including primary, secondary, and other sources. Secondary sources refer to literature reviews of different publications, while other sources provide explanations about the primary and secondary materials used. The data utilized in this study were collected from various sources, such as relevant laws and regulations, and information pertaining to customer data protection.

In this study, the statutory regulation approach was used, involving a comprehensive review of all relevant laws and regulations. This approach relies on statutory regulations to guide the research. The normative juridical method is used to examine, identify, and adapt to the pertinent laws and regulations. This type of research includes the use of primary legal materials, secondary legal materials, and other supporting legal materials. Primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations are utilized in this research. Secondary legal materials include literature in the form of legal journals, scientific books, legal theories, symposium/seminar proceedings, and scientific articles. Materials that explain primary legal materials and secondary legal materials are categorized as other legal materials (Johan, 2022). Qualitative method was employed in this research.

III. RESULT AND DISCUSSION

Source of Customers' Data

Financial service institutions frequently use customer data as one of the sources for offering financial products. Such offers through social media or telephone often cause public concerns. People may question the origin of their data and why they are being contacted by marketing representatives from financial service institutions as illustrated in Figure 1.




Figure 1 Process of Consumer Data in Financing Business

The PDP Law stipulates that the use of data requires the consent of the data owner. However, in reality, this is not always the case. The sources of data are often unknown, which makes it difficult for the public to trace the origin of data leakage. Furthermore, financial service institutions only use customer data obtained from their own databases for marketing purposes.

The use of data without the consent of the owner is a violation that may lead to sanctions under the PDP Law. However, in practice, financial service institutions still allow their sales force to use data without the owner's consent. There is also limited socialization regarding the PDP Law, and people often make appeals to those who contact them or reject their offers.

Apart from using internal data sources, financial service institutions may obtain customer data from unofficial sources. For example, customer data can be obtained from telephone numbers and customer names that are traded by various sources, including property agents and marketing agents.

Data Leaks in Financial Institution, Particularly the Data of Customers whose Credit Applications are Denied

One possible reason for customer data breaches is when an individual applies for credit or financing but is subsequently declined. In such instances, the customer's personal information is typically recorded in the financial institution's database, despite not being granted the credit or financing. Instead of leaving these individuals susceptible to data breaches, financial institutions should consider alternate solutions and propose financial products that are better suited to their financial condition.

This approach not only protects customer data but also creates a more customer-centric approach to financial services. Financial institutions can use customer data to analyze their financial situation and offer products and services that best meet their needs. This can include offering a lower credit limit or a different financing option that better suits

their financial circumstances. Financial institutions can maintain customer loyalty and trust, while simultaneously reducing the risk of data breaches.

Moreover, financial institutions can implement a data retention policy to ensure that customer data is kept only for a specified period. After this time, the data is securely destroyed, eliminating the risk of data breaches. This policy should be communicated clearly to customers, and they should be informed of the time frame that their data will be stored. By doing so, financial institutions can create a more transparent approach to data management, which will build trust with customers and enhance the institution's reputation.

After a customer's credit application is declined, their data is typically retained by the financial institution and may be shared with the institution's sales representatives to offer alternative financial products.

In addition to complying with the PDP Law, financial institutions can also benefit from deleting or destroying the data of rejected customers. This reduces the risk of data breaches and improve their data management practices. This approach can also enhance customer trust and satisfaction as customers will appreciate the institution's commitment to protecting their data.

Furthermore, financial institutions can leverage data analytics and artificial intelligence to optimize their data management practices. By analyzing customer data, financial institutions can identify patterns and trends, which can help them tailor their financial products and services to better meet customer needs. This approach can enhance customer satisfaction and loyalty, which can lead to increased revenue and market share.

The Mandatory Process to Customer Data Protection by Financial Institutions

Financial service institutions must establish comprehensive policies to ensure the protection of customer data. In the event of any data leaks, the institution must announce the incident and impose sanctions on those responsible. Financial institutions must also inform customers if their data has been compromised as a result of the institution's processes. Such notification is crucial to enable customers to take necessary actions to protect themselves against potential identity theft or other adverse consequences.

Financial service institutions have a

responsibility to provide customers with guarantees for the data provided to them. They must emphasize that all data will be returned and destroyed in the event of a cancelled application. Such guarantees should be prominently displayed in the application process for credit or financing.

To protect customer data, financial service institutions must also establish robust information technology systems and work monitoring policies for staff with access to customer data. Regulators, such as the Financial Services Authority (OJK), should issue policies to guide financial service institutions in implementing these systems and policies. By providing customers with data protection guarantees and investing in secure information technology systems and work monitoring policies, financial service institutions can maintain customer trust and confidence in their services.

Challenges in Preventing Data Leaks in Financial Institutions

The importance of closely monitoring staff who interact with customers cannot be overstated for financial service institutions. Marketing staff, in particular, are a key area of focus, as they often have access to sensitive customer data that can be used for nefarious purposes. Outsourced marketing employees can be especially problematic, as they may not have a direct relationship with the institution and may be motivated to misuse customer data for their own gain. This can take the form of submitting fraudulent credit or financing applications to multiple institutions to receive incentives for approved applications, resulting in a significant breach of data protection regulations. To combat this issue, financial service institutions must take proactive steps to establish clear guidelines and monitoring systems for their outsourced employees. This includes training and awareness-raising programs to help outsourced employees understand the importance of data security and the potential consequences of misuse.

To prevent such abuses, financial service institutions must take proactive measures to establish clear guidelines and monitoring systems for their outsourced marketing employees. The institutions should thoroughly vet and screen their outsourced employees to ensure that they are trustworthy and comply with data protection regulations. Institutions must also provide training to their outsourced employees to improve their

awareness of the importance of data security and the ethical standards they are expected to uphold.

Supervising outsourced employees can be challenging for financial service institutions, as they do not have direct control over these employees. However, institutions can establish strict policies and monitoring mechanisms to ensure that outsourced employees comply with regulations and ethical standards. Institutions must emphasize the importance of data security and provide training to outsourced employees on how to handle customer data with care. In cases where outsourced employees violate data protection regulations or engage in unethical behavior, financial service institutions can take legal action against them. However, it is important for institutions to establish clear policies and guidelines that clarify their responsibility in such situations to protect themselves from legal liabilities. [Johan & Ariawan, \(2022\)](#)

IV. CONCLUSION

Financial service institutions need to ensure the confidentiality and protection of customer data that is obtained daily from marketing personnel. They should clearly communicate to customers that their data will be kept confidential and destroyed once the transaction is completed or cancelled. This is mandated by the Personal Data Protection Act. However, monitoring the use of personal data is challenging for financial service institutions due to the involvement of outsourced marketers who may trade the data. More research can be conducted on the length of the financing application process, the required data for financing, and the potential for customer data leakage.

REFERENCES

- Aryanto, R., & Widiatno, A. (2013). Prioritas Alternatif Keputusan Pada Analisis Kredit Motor. *Binus Business Review*, 4(1), 316–321.
- Ayunda, R., & Rusdianto. (2021). Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 469–480. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Bahagia, Rahayu, S. W., & Mansur, T. M. (2019). Protection Of Private Data Of Customers In Offering Insurance Transactions By Indonesia State Bank (Persero). *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 18–34.
- Bintoro, V. S. A., Rozh, U., & Sutanti, R. D. (2022).

- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah Oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah. *Diponegoro Law Journal*, 11(3), 1–23.
- Fauziah, I. S., & Apriani, R. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking. *Wajah Hukum*, 5(2), 500–508. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.557>
- Haryono, C. A., & Santoso, B. (2019). Kewajiban Bank Melaporkan Perpajakan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan Bank. *Notarius*, 12(1), 416–432.
- Johan, S. (2022). Perbedaan Perlindungan Privasi Konsumen di Industri Keuangan dan Non-Keuangan. *Masalah Masalah Hukum*, 51(3), 250–258.
- Johan, S., & Ariawan, A. (2022). Correlation Financial Institutions, Customers and Employees Per Labour Law. *Arena Hukum*, 15(1), 38–58. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.015.01.3>
- Marpi, Y., Monied, D., & Fitryantica, A. (2021). Urgensi Konstitusional Perbankan Pada Kerahasiaan Nasabah Bagi Kepentingan Negara dan Kepentingan Privat. *Nalar Keadilan*, 1(1), 30–43.
- Marzuki, M. P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Revisi). Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>
- Putri, C. A. (2020). *OJK Khawatir Penyalahgunaan Data Nasabah, Minta DPR Bertindak*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111160413-37-201093/ojk-khawatir-penyalahgunaan-data-nasabah-minta-dpr-bertindak>
- Putri, R. N., & Sulistiyono, A. (2022). Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan. *Privat Law*, 10(April), 35–45.
- Radarmalang. (2022). *56 Data Nasabah Disalahgunakan / Radar Malang Online*. Retrieved from <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/17/09/2022/56-data-nasabah-disalahgunakan/>
- Rahayu, N. I., & Sildawati, S. (2021). Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi ...*, 1, 228–240. Retrieved from <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/3061>
- Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1532–1543.
- Saputra, A. (2021). Tidak Pinjam Pinjol Tapi Ditagih dan Diteror, Saya Harus Bagaimana? *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5712898/tidak-pinjam-pinjol-tapi-ditagih-dan-diteror-saya-harus-bagaimana>
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Seminar Nasional Pakar Ke-2*, (2), 1–6.
- Tim Detik.com. (2022). *Data Pribadi Saya Disalahgunakan untuk Kredit, Apa yang Harus Saya Lakukan?* Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6325486/data-pribadi-saya-disalahgunakan-untuk-kredit-apa-yang-harus-saya-lakukan>
- Tompul, V. B. (2022). Data Nasabah Dibocorkan Oleh Oknum Pegawai Bank. *Binamulia Hukum*, 11(2), 171–176. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.723>